

**TINGKAT PENGETAHUAN, PERSEPSI, DAN SIKAP MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP KEHALALAN OBAT DI DESA SUKARENDAH, SUKARAJA,
DAN PADASUKA KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024**

Fajrin Noviyanto¹ Ade Apriliani² Sofi Nurmay Stiani³

Afifah Nur Shobah⁴ Leni Halimatusyadiah⁵

STIKes Salsabila Serang

Correspondence Author: fanosalam@gmail.com

Abstract: *Halal drugs became a very important issue discussed given that there are still many drugs found that are suspected of containing illegal substances and have not been identified as halal. The aim of this research is to determine the level of knowledge, perception, and public attitude about the validity of drugs and to identify the factors that influence the knowledge, perceived, and attitude of the public about the legitimacy of drugs in the villages of Sukarendah, Sukaraja, and Padasuka. This research uses a descriptive approach model (non experimental). On sampling in the population of the village community Sukarendah, Sukaraja, and Padasuka used probability samplings, and collected data through questionnaires. According to the results of the research showed that the level of knowledge about the validity of drugs in the villages of Sukarendah, Sukaraja, and Padasuka very well has a score of 82.86%, the perception of the village people of Sukarendah, Sukaraja, and Padasuka to the legitimacy of drugs very good score of 74.29%, the attitude of the people of the towns of Sukarendah, Sukaraja and Padasuka very good to the validation of drugs score of 94.3%. Overall, it can be said that the knowledge, understanding, and perception levels of the community of villages are very good.*

Keywords: *Halal Medicine; Knowledge; Perception; Attitude*

Abstrak: Obat halal menjadi isu yang sangat penting dibahas mengingat masih banyak ditemukan obat yang diduga mengandung bahan haram dan belum bersertifikat halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat tentang kehalalan obat dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat tentang kehalalan obat di desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka. Penelitian ini menggunakan model pendekatan deskriptif (non eksperimental). Pada pengambilan sampel pada populasi masyarakat desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka menggunakan metode *probability sampling*, dan mengumpulkan data melalui kuesioner. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang kehalalan obat di desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka sangat baik memiliki nilai skor yaitu sebesar 82,86%, persepsi masyarakat desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka terhadap kehalalan obat sangat baik memiliki nilai skor yaitu sebesar 74,29%, sikap masyarakat desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka sangat baik terhadap kehalalan obat memiliki nilai skor yaitu sebesar 94,3%. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman, dan persepsi masyarakat desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka sangat baik.

Kata Kunci: Obat Halal; Pengetahuan; Persepsi; Sikap

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, dengan mayoritas penduduknya beragama muslim. Penduduk muslim Indonesia mencapai 240,62 juta pada tahun 2023, atau 86,7% dari 277,53 juta penduduk nasional (Databoks, 2023).

Saat ini masyarakat sangat membutuhkan obat, kesehatan sekarang menjadi perhatian utama bagi banyak masyarakat. Obat-obatan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021), adalah sediaan atau campuran yang siap pakai untuk mempengaruhi atau menganalisis secara fisiologis atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, pengobatan,

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Obat-obatan dan kesadaran masyarakat terus berkembang, akan kehalalan obat yang digunakan. Menurut (Septiandani dkk., 2023) masyarakat sekarang tidak hanya makan makanan halal saja, namun mengonsumsi obat-obatan halal juga penting karena merupakan komponen yang sangat penting dan dasar sikap menjadi muslim. Permasalahan obat halal masih belum tertangani sangat baik. Faktanya, banyak lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang terlibat aktif dalam menyediakan makanan dan obat-obatan halal kepada konsumen muslim.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa undang-undang tentang produk halal, seperti Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 (UU JPH), Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Maka dari itu potensi kedepan untuk semua produk terutama pada produk farmasi yaitu obat harus bersertifikasi label halal dan halal pada produk, karena untuk menjaga kesehatan bagi tubuh dan menjaga dari kata haram (Dini Hanifa, Rustini, 2023).

Kata "halal" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "melepaskan" dan "tidak terikat". Mempunyai arti hal-hal yang diizinkan dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat oleh peraturan yang melarangnya; atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya fisik dan moral. Menurut Kamus Besar Indonesia halal juga dapat diartikan diizinkan (tidak dilarang oleh syarak (KBBII, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016).

Menurut (Sri Ernawati & Iwan Koerniawan, 2023) Produk yang dianggap halal oleh Syariat Islam harus tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi, dan tidak termasuk unsur yang dilarang dalam material tambahan, material baku, atau material penolong lainnya.

Tanggapan langsung yang diberikan oleh panca indera seseorang terhadap sejumlah objek dikenal sebagai persepsi. Persepsi adalah proses dalam diri kita untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat pemahaman kita terhadap sesuatu yang terjadi pada lingkungan sekitar kita (Arsyad & Ressandy, 2022). Pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat muslim tentang barang-barang halal sangat rendah, studi ini dilakukan karena untuk memahami tingkat pengetahuan, persepsi dan sikap masyarakat terdapat kehalalan obat di Desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka Kabupaten Lebak Tahun 2024.

METODE

Penelitian deskriptif ini menggunakan model pendekatan observasional (non-eksperimental), yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi pada suatu kelompok atau masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka, pada penelitian ini melibatkan 35 orang sebagai sampel penelitian.

Teknik pengambilan sampel adalah *probability sampling* dengan menggunakan metode *Cluster Sampling*. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga bulan April 2024. Studi ini menggunakan kuesioner atau angket dengan skala likert empat skala yang memungkinkan responden memberikan jawaban mulai dari sangat tidak setuju (STS) hingga sangat setuju (SS).

Terdapat sebelas pertanyaan untuk mengukur pengetahuan masyarakat, tujuh pertanyaan untuk menilai persepsi, dan enam pertanyaan untuk menilai sikap masyarakat terhadap kehalalan obat. Sebelum instrumen digunakan secara umum, validitas dan reliabilitas instrumen diuji

dengan 30 orang. Program SPSS digunakan untuk menganalisis data untuk menunjukkan validitas dan reliabilitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Kuesioner penelitian ini diujikan kepada 30 orang di masyarakat Kecamatan Warung gunung yang dianggap memenuhi kriteria sampel sebenarnya. R-tabel dan R-hitung (korelasi Pearson) dibandingkan untuk uji validitas. Pada kuesioner baru, suatu pernyataan atau instrumen dianggap valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai signifikansi 10% (yaitu tingkat kepercayaan 90 % atau alpha 0,01) adalah 0,463 menurut uji SPSS. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan	X1.1	0,581	0,463	Valid
	X1.2	0,698	0,463	Valid
	X1.3	0,717	0,463	Valid
	X1.4	0,635	0,463	Valid
	X1.5	0,651	0,463	Valid
	X1.6	0,809	0,463	Valid
	X1.7	0,666	0,463	Valid
	X1.8	0,725	0,463	Valid
	X1.9	0,630	0,463	Valid
	X1.10	0,619	0,463	Valid
Persepsi	X2.1	0,630	0,463	Valid
	X2.2	0,661	0,463	Valid
	X2.3	0,793	0,463	Valid
	X2.4	0,746	0,463	Valid
	X2.5	0,552	0,463	Valid
	X2.6	0,760	0,463	Valid
	X2.7	0,711	0,463	Valid
Sikap	X3.1	0,585	0,463	Valid
	X3.2	0,754	0,463	Valid
	X3.3	0,760	0,463	Valid
	X3.4	0,741	0,463	Valid
	X3.5	0,572	0,463	Valid
	X3.6	0,568	0,463	Valid

Tabel 1. Uji Validitas Kuesioner Desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1 uji validitas kuesioner sebanyak 10 pertanyaan pada kuesioner pengetahuan, 7 pertanyaan pada kuesioner persepsi, dan 6 pertanyaan pada kuesioner sikap, dan dapat terlihat bahwa masing masing seluruh item pertanyaan kuesioner dinyatakan valid mempunyai nilai r hitung > r tabel (0,463). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner valid. Uji reliabilitas dilakukan terhadap 30 masyarakat Desa Sukarendah, Sukaraja dan Padasuka yang mewakili karakteristik dan tidak dipengaruhi oleh responden yang akan diuji dalam penelitian ini, uji reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah instrumen dalam hal ini kuesioner dapat digunakan oleh responden akan menghasilkan data yang sama lebih dari satu kali konsisten. Pada studi ini menggunakan metode *Likert* untuk menguji reliabilitas kemudian digunakan "*Cornbach's Alpha*". Bila nilai *Cornbach's Alpha* lebih > konstanta

(0,6), maka pertanyaan reliabel.

Variabel	Jenis Uji	Koefisien	Keterangan
	Reliabilitas	Korelasi	
Pengetahuan	<i>Cornbach's Alpha</i>	0,863	Reliabel
Persepsi		0,817	Reliabel
Sikap		0,722	Reliabel

Tabel 2. Uji Reliabilitas Desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka

Hasil pengujian, yang disajikan dalam Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan reliabel karena nilai koefisien untuk pengetahuan sebesar 0,863, persepsi sebesar 0,817, dan sikap sebesar 0,722. Karena kuesioner memenuhi kriteria uji validitas dan reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa dapat digunakan sebagai alat penelitian.

Karakteristik Responden

Seperti yang ditunjukkan pada table 3, responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, selain itu peneliti juga menyajikan responden berdasarkan data domisili, selengkapnya seperti berikut :

Karakteristik Responden	Sukarendah		Sukaraja		Padasuka	
	N	%	n	%	n	%
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	2	16,7	4	36,6	4	33,3
Perempuan	10	83,3	7	63,6	8	66,7
Jumlah	12	100	11	100	12	100
Usia						
18-25	7	58,3	4	36,4	5	41,7
26-35	1	8,3	2	18,2	3	25,0
>35	4	33,3	5	45,5	4	33,3
Jumlah	12	100	11	100	12	100
Pendidikan						
SD	1	8,3	2	18,2	1	8,3
SMP	1	8,3	3	27,3	0	0,0
SMA	9	75,0	5	45,5	8	66,7
Perguruan Tinggi	1	8,3	1	9,1	3	25,0
Jumlah	12	100	11	100	12	100
Pekerjaan						
Pegawai Negeri	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Pegawai Swasta	4	33,3	2	18,2	5	41,7
Wiraswasta	2	16,7	2	18,2	2	16,7
IRT	0	0,0	2	18,2	2	16,7
Pelajar/Mahasiswa	4	33,3	3	27,3	1	8,3
Guru	0	0,0	0	0,0	2	16,7
Lainnya	2	16,7	2	18,2	0	0,0
Jumlah	12	100	11	100	12	100

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik jenis kelamin pada tabel 3 di Desa Sukarendah terdapat banyaknya responden yang berpartisipasi jenis kelamin perempuan sebanyak 83,3%, di Desa Sukaraja jenis kelamin perempuan terbanyak 63,6% dan di Desa Padasuka jenis kelamin perempuan 66,7%. Perempuan umumnya memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, dari pada laki-laki

karena perempuan lebih banyak berbicara, bertukar pikiran dan lebih menggunakan media informasi dalam masalah kehidupan. Menurut Widiyanto (2018) menyatakan bahwa responden perempuan mempunyai tingkat pengetahuan terhadap produk halal yang lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki.

Penelitian ini sebagian masyarakat 3 desa yang berpartisipasi pada usia terbanyak usia 18-25 adalah 58,3% desa Sukarendah, pada desa Sukaraja yang mayoritas usia >35 adalah 45,5%. Selanjutnya pada desa Padasuka usia 18-25 terbanyak usia 18-25 adalah 41,7%. Daya tangkap dan pola pikir seseorang akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia, sehingga pengetahuan yang mereka peroleh akan meningkat. (Notoatmojo, 2014). Usia ini juga merupakan awal dari pengertian sikap, karena itu seseorang mulai berpartisipasi dalam masyarakat dan mandiri terhadap orang tua. Remaja pada usia ini sudah mengetahui standar kehidupan bermasyarakat tanpa perlu mendiktekannya, mulai mempertimbangkan kehidupannya dimasa depan serta mengetahui cara berpikir dan bertindak secara bijaksana (Fatmawaty, 2017).

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas orang di masyarakat desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka memiliki pendidikan SMA, dengan 9 responden desa sukarendah yaitu 75,0% 5 responden desa Sukaraja 45,5%, dan 8 responden desa Padasuka yaitu 66,7%. Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan menggunakan pemikiran yang lebih rasional, dan tahu bagaimana menafsirkan informasi yang diperoleh. Pendidikan yang lebih tinggi maka lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang berbeda, sehingga semakin banyak pengalaman, terutama mengenai pengetahuan tentang kehalalannya (Putra & Podo, 2017)

Pada karakteristik pekerjaan disimpulkan jumlah yang berpastisipasi dalam penelitian ini adalah pegawai swasta sebanyak 33,3% desa Sukarendah, 27,3% mahasiswa desa sukaraja, 41,7% pegawaiswasta desa Padasuka pekerjaan memengaruhi persepsi seseorang. Pekerjaan juga memengaruhi pola konsumsi mereka. Saat menjawab pertanyaan, pekerjaan dan profesinya akan memengaruhinya.

Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Kehalalan Obat

Berdasarkan hasil mengolah data penelitian saat ini, maka disimpulkan bahwa persentase tingkat pengetahuan masyarakat di ketiga desa dapat disajikan pada table 4 berikut:

No.	Item Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Saya tahu pengertian dari halal	91,2%	8,8%	0%	0%
2	Saya memahami hukum Islam tentang hukum halal dan haram dari obat yang akan saya minum	50,9%		0%	0%
3	Label Halal memudahkan saya menemukan informasi tentang kualitas produk.	61,8%	38,2%	0%	0%
4	Pemberian "Label Halal" harus secepat mungkin diberikan kepada pasien di Indonesia	61,8%	38,2%	0%	0%
5	Dalam proses pembuatan obat halal tidak tercampur dengan barang haram	58,8%	41,2%	0%	0%
6	Saya tahu khamar itu minuman haram bagi seorang muslim	58,8%	38,2%	2,9%	0%

7	Saya tahu bahwa cangkang kapsul terbuat dari gelatin (kulit dan tulang yang bisa terbuat dari unsur babi)	44,1%	35,3%	20,6%	0%
8	Saya tahu bahwa obat sirup/elixir mengandung Alkohol?	35,3%	50,0%	14,7%	0%
9	Saya mengetahui bahwa obat yang kandungan alkoholnya melebihi batas tertentu adalah haram menurut MUI	35,3%	61,8%	2,9%	0%
10	Saya tahu MUI membolehkan penggunaan pada insulin (obat yang mengandung unsur babi) tertentu dalam situasi darurat	29,4%	52,9%	17,6%	0%

Tabel 4. Distribusi frekuensi Tingkat Pengetahuan

Sebanyak 14,7% orang yang menjawab tidak tahu bahwa sirup atau elixir tersebut mengandung alkohol. Baik sedikit maupun banyak, khamr adalah haram (Asmak, 2015). Sebesar 2,9% responden tidak tahu jika kandungan alkohol haram dalam obat melebihi batas tertentu. Menurut MUI, kadar alkohol dalam obat tidak boleh melebihi 1% (Rahem, 2018). Sebagian besar responden tidak tahu jika kandungan alkohol haram.

No	Kriteria	Frekuensi	(%)
1	Sangat Tidak Baik	0	0
2	Tidak Baik	0	0
3	Baik	6	17,14
4	Sangat Baik	29	82,86
	Jumlah	35	100

Tabel 5. Kategori Pengetahuan Masyarakat

Penelitian ini menemukan 6 responden memiliki pengetahuan dalam kategori baik terhadap kehalalan obat yaitu 17,14%. Dan 29 responden memiliki pengetahuan dalam kategori sangat baik yaitu 82,86%.

B. Persepsi Mengenai Kehalalan Obat

Penelitian ini menggunakan persepsi untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kehalalan suatu obat. Besar kecilnya persepsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu observasi dan interpretasi terhadap apa yang dilihat dari segi karakteristik pribadi seseorang. Tabel berikut menunjukkan pendapat masyarakat tentang kehalalan obat:

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Masyarakat memiliki hak untuk meminta informasi tentang sumber material obat.	70,6%	29,4%	0%	0%
2	Perusahaan obat harus memberikan informasi tentang status kehalalan obat yang dibuat.	55,9%	44,1%	0%	0%
3	Dokter harus mempertimbangkan agama pasien saat memberikan obat.	55,8%	41,2%	%	0%

4	Sebagian besar orang tidak akan menggunakan obat halal jika ditawarkan alternatif yang lebih murah	41,2%	32,4%	26,5%	0%
5	Masyarakat perlu diberi edukasi (pemahaman tentang kehalalan obat)	64,7%	35,3%	0%	0%
6	Dokter atau apoteker harus memberi tahu kepada masyarakat mengenai obat Haram	45,5%	54,5%	0%	0%
7	Berdasarkan kepercayaan kita, kita harus mencari fatwa para pemuka agama, mengenai hukum halal.	50,0 %	50,0%	0%	0%

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat

Salah satu contoh pemahaman yang baik adalah bahwa pasien memiliki hak untuk 70,0% responden bahwa masyarakat memiliki hak untuk meminta informasi tentang sumber obat khususnya obat yang digunakan dengan cara ditelan atau diminum, dan juga berhak mendapatkan informasi yang memadai dan akurat tentang obat yang digunakan untuk memahami kandungan obat tersebut yang digunakan adalah halal atau haram (Asmak dkk., 2015).

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tidak Baik	0	0
2	Tidak Baik	0	0
3	Baik	9	25,71
4	Sangat Baik	26	74,29
	Jumlah	35	100

Tabel 7. Kategori Persepsi Masyarakat

Penelitian persepsi ini menemukan bahwa sembilan dari responden memiliki pengetahuan tentang kehalalan obat dalam kategori baik, yaitu 25,71%, dan dua puluh enam responden memiliki pengetahuan tentang kehalalan obat dalam kategori sangat baik, yaitu 74,29%.

C. Sikap Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat

Tabel berikut ini menunjukkan pertanyaan yang ditanyai oleh penelitian ini tentang sikap masyarakat tentang kehalalan obat:

No.	Item Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Saya lebih senang obat dengan label "halal".	85,3%	14,7%	0%	0%
2	Saya merasa penggunaan obat halal memberikan dampak yang baik bagi tubuh.	82,4%	17,6%	0%	0%
3	Saya menanyakan status kehalalan obat kepada apoteker sebelum menerima obat.	52,9%	47,1%	0%	0%
4	Saya akan sangat berterima kasih jika apoteker memberikan informasi tentang status	52,9%	47,1%	0%	0%

	legalitas obat yang akan saya terima.				
5	Saya lebih mempertimbangkan biaya dari pada kualitas obat	29,4%	20,6%	50,0%	0%
6	Saya senang apabila ada undang-undang pemerintah yang mengharuskan produsen obat menampilkan logo "halal" pada obat yang halal	64,7 %	35,3%	0%	0%

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Sikap Masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tidak Baik	0	0
2	Tidak Baik	0	0
3	Baik	2	5,7
4	Sangat Baik	33	94,3
	Jumlah	35	100

Tabel 9. Kategori Sikap Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 94,3% termasuk dalam kategori obat halal sangat baik. Hasil Studi tentang persepsi masyarakat terhadap kehalalan obat menunjukkan bahwa 26 banyak responden memiliki persepsi yang sangat baik dan sikap tentang halalnya obat menunjukan 33 responden memiliki sikap yang sangat baik. Sikap Aspek motivasi dan perasaan seseorang terkait dengan perspektif. Sesuai dengan penelitian (Hartono, 2015) semakin baik persepsi masyarakat semakin baik sikap masyarakat, dan sebaliknya semakin buruk persepsi masyarakat maka semakin buruk pula sikap masyarakat.

Sebagian besar responden tergambarkan dalam hasil kuesioner (p1) sebanyak 85,3% responden sangat setuju bahwa mereka akan lebih senang mendapatkan obat yang dilabelkan sebagai "halal". Kemudian (p2) sebanyak 82,4% responden merasa penggunaan obat-obatan halal memberikan efek yang baik bagi tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyukai logo obat dengan label "Halal". Menurut Putriana (2016), logo halal yang digunakan pada kemasan produk di Indonesia terdiri dari huruf arab membentuk kata "halal" dalam sebuah lingkaran.

Kata halal berasal dari bahasa Arab dari akar kata "*halla-yahillu-hallan wahalalan*" yang berarti bertahalul (keluar dari ihram), diperbolehkan atau diizinkan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan suatu barang maka berarti halal (dimakan atau diminum), namun jika dikaitkan dengan tempat maka kata tersebut berarti berhenti, singgah, tinggal, atau berdiam (Munawwir dalam Devid Frastiawan 2020). Kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan pengertian yang lain, berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang semuanya ditentukan berdasarkan *nash* al-Qur'an (Sup et al., 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat di desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka yaitu pada kategori baik 17,14% pada kategori sangat baik 82,86% terhadap kehalalan obat.

2. Tingkat persepsi masyarakat di desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka terhadap yaitu sebesar 25,71% pada kategori baik dan 74,29% kategori sangat baik terhadap kehalalan obat.
3. Tingkat sikap masyarakat di desa Sukarendah, Sukaraja, dan Padasuka yaitu sebesar 5,7% pada kategori baik dan 94,3% kategori sangat baik terhadap kehalalan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy Mutia Annur. (2023). 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin ! *Databoks*, 2024.
- Permenkes. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. *Revista CENIC . Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.
- Dini Hanifa, Rustini, P. P. P. (2023). Edukasi Titik Kritis Kehalalan Produk Pangan, Kosmetik, dan Obat-Obatan Menggunakan Flowchart pada Siswa Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAKPA) Padang. *Warta Pengabdian Masyarakat*, 30 (4), 732–738.
- Septiandani, Z., L. Atifah, E., & Yulastuti, F. (2023). *terhadap obat halal : Literature Review Knowledge , attitudes , perceptions of the public and health workers towards halal medicine : Literature Review*. 3(2), 59–64.
- Arsyad, P. N., & Ressandy, S. S. (2022). Sikap dan Persepsi Apoteker terhadap Kehalalan Obat di Samarinda. *Borneo Student Research (BSR)*, 3 (2), 2174–2182.
- Sri Ernawati, & Iwan Koerniawan. (2023). Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk Umum Di Kota Bima. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 207–215.
- Fatmawaty, R. (2017). Arti Remaja. *Jurnal Reforma*, 2(1), 55–65.
- Putra, A. W. S., & Podo, Y. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana alam tanah longsor. *Urecol 6th*, 305–314. <http://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1549>
- Rahem, A. (2018). Identification of Alcohol Content in Medicines At the Pharmacy Through Observation on Secondary Packaging. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 44.
- Asmak, A., Fatimah, S., I. Huzaimah, Khuriah, A. H., & Khadijah, A. M. S. (2015). Is Our Medicine Lawful (Halal)? *Middle-East Journal of Scientific Research*, 23(3), 367–373.
- Hartono, R. L. & Y. (2015). Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Agastya*, 05(1), 118–138.